

EKSEKUSI JAMINAN OBJEK FIDUSIA PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIX/2021

Amanda Devi Intan Permatasari, Muhammad Afif Hasbullah, dan
Shalahuddin Serbabagus
Iniamanda0386@gmail.com

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Abstract (size 12)

Law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees regulates all matters regarding fiduciary guarantees, including the implementation of their execution, but in practice there are many discrepancies between the laws and regulations and the behavior of creditors towards debtors which are often arbitrary in withdrawing the object of guarantee. The Constitutional Court Decision No. 71/PUUXIX/2021 aims to affirm and provide legal protection for the parties, before the existence of this Constitutional Court decision, creditors often used their right to execute directly without the need to go through the court, as long as it was carried out in accordance with the provisions of the applicable law. This is done by creditors to speed up the execution process and reduce the administrative burden experienced by the parties. However, the ruling also provides strict restrictions to protect the rights of debtors, including the obligation of creditors to provide clear and adequate notice before executing executions. In this study, the author uses a normative juridical research method or can be called a literature review and reviews legal materials, the approach taken by the author is the legal approach and also the case approach Where the case approach is carried out by reviewing or reviewing the results of the Constitutional Court decision number 71/PUUXIX/2021. The analysis of legal materials is carried out by citing and studying relevant articles of laws and regulations, while the opinions of scholars are quoted and then used as a theoretical basis to answer research questions. From the explanation above, it can be concluded that this Constitutional Court decision can provide legal certainty and also provide legal protection for the parties because the results of this Constitutional Court decision require creditors to carry out the execution through an application to the district court.

Keywords: Fiduciary guarantee law, Constitutional Court Decision no 71/Puu-Xix/2021.

Abstrak (size 12)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia, termasuk pelaksanaan eksekusinya. Namun dalam praktiknya, terdapat banyak ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan perilaku kreditur terhadap debitur, yang seringkali bersifat sewenang-wenang dalam

menarik objek jaminan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 bertujuan untuk menegaskan dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, kreditur kerap menggunakan haknya untuk mengeksekusi langsung tanpa harus melalui pengadilan, selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan oleh kreditur untuk mempercepat proses eksekusi dan mengurangi beban administratif yang ditanggung para pihak. Namun, putusan ini juga memberikan pembatasan yang ketat guna melindungi hak-hak debitur, termasuk kewajiban bagi kreditur untuk memberikan pemberitahuan yang jelas dan memadai sebelum melakukan eksekusi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau dapat disebut juga sebagai studi pustaka dan menelaah bahan-bahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan dan juga pendekatan kasus, di mana pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengutip dan mempelajari pasal-pasal peraturan perundangan yang relevan, sedangkan pendapat para ahli hukum dikutip dan digunakan sebagai dasar teori untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak, karena hasil dari putusan tersebut mengharuskan kreditur untuk melakukan eksekusi melalui permohonan ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci: Hukum jaminan fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021.



Copyright ©2024 Amanda Devi Intan Permatasari, Muhammad Afif Hasbullah, dan Shalahuddin Serbabagus;

Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul 'Ulum, Fakultas Hukum
2024

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang secara terus-menerus melakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Salah satu bidang yang berpengaruh dalam akselerasi pembangunan nasional adalah bidang ekonomi. Pembangunan perekonomian nasional yang kuat tentu akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) selanjutnya dapat diartikan bahwa dalam setiap kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak akan terlepas dari hukum melalui produk-produk hukum yang ada. Begitu

pula dalam sektor perekonomian yang akan selalu mematuhi hukum yang dianut di Indonesia.¹

Salah satu kegiatan utama yang mendorong laju pembangunan perekonomian Indonesia adalah pemberian kredit. Seiring dengan masifnya kegiatan pembangunan nasional maka pendanaan yang dibutuhkan juga semakin besar. Pemberian kredit yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sangat membantu masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun pengembangan usahanya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tepatnya pada pasal 1 ayat (11) menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.² Oleh karena itu, di dalam kredit terdapat dua pihak yang terlibat yaitu kreditur dan debitur, serta terjadi suatu hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hal tersebut dikenal dengan nama Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis usaha perkreditan, dan merupakan salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitur dapat dilunasi dengan lancar. Pada prinsipnya, dalam suatu perjanjian kredit suatu bank atau perusahaan keuangan, penggunaan lembaga penjaminan titipan untuk mengikat agunan adalah untuk memastikan bahwa harta kekayaan yang diberikan oleh bank atau perusahaan kepada debitur melalui perjanjian kredit tersebut dilindungi dari risiko. Tidak dapat membayar utang kepada bank atau perusahaan pembiayaan. Dengan demikian dapat dikatakan

¹ Siti Malikhatunm Badriyah, *Buku Ajar Hukum Jaminan*. (Semarang: Yoga Pratama, 2020), h 67.

² Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002). h. 82.

pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accesoir*, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.³

Jaminan fidusia berupa hak mutlak debitor atas suatu barang tertentu, yang mempunyai ciri-ciri dan berhubungan langsung dengan suatu barang pokok, serta dapat memelihara atau mengikuti barang itu kepada siapa saja dan dapat dialihkan. Dalam praktik pelaksanaannya di masyarakat pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaanperusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (*finance*) dalam suatu perjanjian kredit.

Salah satu lembaga penjaminan yang dikenal dalam sistem hukum penjaminan Indonesia adalah Lembaga Penjaminan Fidusia Tujuan dari lembaga ini adalah penugasan hak milik berdasarkan kepercayaan yang memungkinkan debitor untuk terus menguasai agunan, meskipun hanya sementara sebagai peminjam atau tidak lagi sebagai pemilik. Selain itu, jaminan fidusia itu berkaitan dengan Pasal 1152 KUH Perdata yang juga menyatakan bahwa jaminan itu batal jika barang jaminan masih berada di tangan debitor.⁴

Latar belakang timbulnya jaminan fidusia adalah karena keentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung beberapa kekurangan, diantaranya tidak memenuhi kebutuhan dan tidak mengikuti perkembangan masyarakat.⁵

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000). h. 75

⁴ Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Independent*, vol 4.no 1 (2013). h. 23

⁵ Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Malang: literasi nusantara, 2020), h 117

Dalam Pasal 29 hingga Pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Selanjutnya disebut dengan UUJF 1999) mengenai Jaminan Fidusia mengatur eksekusi jaminan fidusia dengan isi yang dimaksudkan sebagai eksekusi jaminan fidusia, yakni tindakan menyita dan menjual objek yang dijaminkan dalam jaminan fidusia sebab debitor menyalahi kesepakatan atau tidak memenuhi prestasi selaras dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Dalam Undang-Undang tersebut, telah ditetapkan cara mengenai eksekusi jaminan fidusia yang bisa diaktualisasikan dengan *titel eksekutorial, parate eksekusi*, dan melakukan penjualan objek jaminan fidusia dibawah tangan.

Di Indonesia praktek fidusia telah dikenal sejak jaman Hindia Belanda hal ini terlihat dari putusan *Hooggerechtshof* (HGH) tertanggal 18 Agustus 1932, dan di dalam praktek hukum adat dikenal hal yang serupa dengan fidusia, perjanjian gadai tanah dimana pemberi gadai diperjanjikan tetap menguasasi tanah yang digadaikan dengan perjanjian bagi hasil bagi petani penggarap (pemberi gadai) dan penerima gadai sebagaimana jamak ditemukan dan dilakukan oleh masyarakat Suku Osing.⁶

Pada tahun 2019 uji materi terkait undang-undang jaminan fidusia tepatnya pada pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diajukan ke Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK). Pemohon merasa dirugikan oleh keberlakuan Pasal ini, di mana pemohon mengatakan bahwa kerugian yang dimaksud adalah objek jaminan fidusia milik pemohon telah diambil secara paksa oleh pihak kreditur dengan menggunakan tangan pihak ketiga (*debt collector*) dan tidak melalui prosedur hukum yang sah.

Sementara pihak kreditur berdalih bahwa eksekusi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal *a quo*, di mana debitur telah

⁶ Dominikus Rato, 2009. *Dunia Hukum Orang Osing*, (Yogyakarta :LaksBang Mediatama). h. 168.

cidera janji. keluarnya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dengan harapan terjadi keseragaman pemahaman terkait eksekusi jaminan fidusia pada umumnya dan khususnya penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah.⁷

Dengan adanya putusan MK tersebut, ternyata praktik penarikan kendaraan bermotor yang kreditnya bermasalah masih terjadi perbedaan penafsiran dalam proses eksekusinya, sebagian berpendapat bahwa semakin jelas eksekusi atau penarikan wajib melalui pengadilan, sementara sebagian yang lain menganggap bahwa eksekusi atau penarikan boleh dilakukan langsung oleh pihak kreditor ataupun melalui *debt collector* sepanjang telah ada kesepakatan terkait cidera janji dan kesepakatan penyerahan jaminan fidusia atau kendaraannya.

Namun, pada tahun 2021 keluar 2 (dua) putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan juga Nomor 71/PUU-XIX/2021. Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa pengadilan hanya ditempuh jika debitor atau salah satu pihak keberatan dengan proses penyitaan. Apabila kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitor) terhadap kreditor yang masih belum diakui oleh debitor dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Dalam hal ini, MK telah menegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditor harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.⁸

Setelah itu MK kembali mengeluarkan putusan, yakni putusan Nomor 71/PPUXIX/2021 dalam putusan ini pemohon menyebutkan bahwa apabila

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op, cit*, h 76.

⁸ Tamsil. Sanjaya, Dicky Bagus, ‘Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur)’, *Jurnal Novum*, vol 18.no 1 (2022). h. 26

debitur menyembunyikan objek jaminan fidusia itu dikatakan penggelapan oleh kreditur hal ini dikarenakan debitur dilaporkan dan ditangkap oleh polda metro jaya atas tuduhan penggelapan, penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 KUHP namun adanya pasal ini telah menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon dalam melindungi benda yang secara *constituendum* menjadi milik debitur dan harta benda yang berada dalam penguasaannya seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1); 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) dijelaskan bahwa eksekusi atau penarikan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur didasarkan pada Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia.

Melihat penjelasan diatas, penelitian ini membahas masalah jaminan fidusia yang dalam praktiknya selalu terjadi masalah dalam proses eksekusi jaminan objek fidusa. Dalam liputan media dan praktik itu terjadi, seringkali ditemukan adanya perlakuan tidak manusiawi “*bahkan*” oleh kreditor kepada debitör.

Metode Penelitian

Metode penelitian penulis diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah, yang didalamnya mengandung unsur-unsur kebenaran yang dapat dibuktikan sehingga tulisan tersebut dapat di pertanggung jawabkan. Penelitian merupakan bagian dari proses pengembangan pengetahuan dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan serta untuk mengetahui apa saja yang sedang terjadi.⁹ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian *Doktrinal research* artinya adalah penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Dengan tipe penelitian

⁹ Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv mandai maju, 2008). h. 80

¹⁰ Peter mahmud, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2005), h 93.

yang diambil oleh penulis, dengan ini metode Pendekatan yang dipakai penulis yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang artinya adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang artinya penulis akan menelaah kasus-kasus fidusia dan juga putusan-putusan pengadilan tentang permasalahan fidusia.

EKSEKUSI JAMINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.71/PUU-XIX/2021 A. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

Fidusia sebagai lembaga jaminan merupakan lembaga yang lahir guna menyempurnakan kekurangan kekurangan yang terdapat dalam lembaga jaminan lain yang telah dikenal sebelumnya, berdasarkan sejarah dapat dipahami bahwa fidusia telah lama dikenal bahkan sejak jaman Romawi, yang diberlakukan berdasarkan hukum yang tidak tertulis. Pada jaman ini jaminan fidusia dibedakan menjadi 2 macam yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico* yang lahir dari perjanjian yang disebut dengan *pactum fiduciae* yang diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.¹⁰

Fiducia cum creditore contracta secara bahasa diartikan sebagai janji kepercayaan yang dibuat oleh kreditur, sedangkan secara istilah adalah perjanjian yang dilandaskan pada kepercayaan bahwa kreditur akan mengalihkan kepemilikan atas benda kepada debitur, setelah debitur mengalihkan kepemilikan atas benda sebagai jaminan utang dan membayar lunas kepada kreditur atas utang yang telah diperjanjikannya. Sedangkan *fiducia cum amico contracta* secara diartikan sebagai janji

¹⁰ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, 2020. Hlm . 159

kepercayaan yang dibuat dengan teman, perjanjian ini berbeda dengan jenis fidusia yang pertama merupakan fidusia yang diperjanjikan bukan sebagai lembaga jaminan, namun memiliki kemiripan dengan fidusia yang pertama karena terdapat unsur *fides* atau *trust* di dalamnya.¹¹

Fiducia cum amico istilah lengkapnya disebut dengan *fiducia cum amico contracta*, yakni janji kepercayaan seseorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk diurus. Pranata ini pada dasarnya sama dengan pranata *trust* sebagaimana dikenal dengan *common law*.¹²

Dalam undang-undang jaminan fidusia ada peraturan mengenai eksekusi jaminan fidusia, Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah akhir yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitur dinyatakan tidak mampu/tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan prestasinya. Dalam praktek ditemukan beberapa sebab/alasan tidak lancarnya kredit (kredit macet) yang seharusnya dipenuhi oleh debitur, salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan yang tidak terduga dalam keluarga dan menjadi tanggungan debitur, gagalnya usaha sebagai sumber pendapatan utama bagi debitur dan/atau keluarga, atau salah salah satunya diketahui sebab debitur tidak memiliki iktikad baik untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Atas sebab/alasan yang berbeda tersebut kreditur pada umumnya memiliki cara penyelesaian kredit macet atau cara eksekusi yang berbeda.

Proses Eksekusi jaminan fidusia dalam uujf dapat dilakukan dengan cara:

¹¹ Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan, Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jakarta: Ghia Indonesia, cetakan pertama, 2021). Hlm 119.

¹² *Ibid*

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan parak pihak Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) Surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.¹³

UUJF mengenal tiga cara yang dapat ditempuh kreditur penerima fidusia untuk mendapatkan kembali pelunasan piutangnya yaitu, titel eksekutorial, parate eksekusi dan penjualan objek tanggungan secara dibawah tangan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur. Ketiga cara tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai cara eksekusi yaitu cara kesatu dan kedua. Penjualan objek tanggungan secara dibawah tangan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur tidak dapat dianggap sebagai upaya eksekusi, karena masih diperlukan kesepakatan terlebih dahulu antara kreditur dengan debitur. Berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia, maka penulis lebih memfokuskan pada cara pertama dan kedua.

¹³ Undang-undang Jaminan fidusia Pasal 29 ayat (1) huruf c

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.¹⁴ Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang berwenang ialah pihak kepolisian, berdasarkan (Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia, atau pihak Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 200 HIR) melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia.¹⁵

Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021

Setelah adanya putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 ini terjadi banyak sekali perubahan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur melakukan cidera janji/wanprestasi dalam menjalankan prestasinya untuk melunasi hutangnya. Hal ini dikarenakan pada putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021, MK merubah esensi dari

Pasal 30 UUJF, Karena dalam amar putusannya Nomor 2 yang menyebutkan: Menyatakan frasa

“pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD

¹⁴ Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 30

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 215

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”.

Oleh sebab itu Kreditur tidak lagi dapat menggunakan kekuatan pihak berwenang untuk melakukan pengambilan objek jaminan fidusia terhadap barang-barang yang telah melekat jaminan fidusia sehingga PERKAP Nomor 8 Tahun 2011 tidak lagi dapat digunakan sebagai salah satu cara melakukan eksekusi objek jaminan fidusia telah tidak berguna karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUUXIX/2021 yang berwenang hanya pengadilan Negeri saja.

Apabila kreditur mengeksekusi jaminan fidusia harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri, adapun tata cara pengajuan yakni sebagai berikut :

1. Penyampaian Permohonan Eksekusi:

Pemegang hak fidusia (umumnya bank atau lembaga keuangan) mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri di wilayah tempat barang yang dijaminkan berada. Permohonan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen seperti akta jaminan fidusia, bukti-bukti tunggakan atau default, dan dokumen pendukung lainnya¹⁶.

2. Pemeriksaan dan Penetapan:

Pengadilan akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan. Jika dianggap lengkap, pengadilan akan menerbitkan penetapan untuk melanjutkan proses eksekusi¹⁷.

3. Pengumuman dan Pemberitahuan:

¹⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 10

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 15

Setelah penetapan diterbitkan, pengadilan akan melakukan pengumuman kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk debitur dan pihak ketiga yang terkait¹⁸.

4. Pelaksanaan Eksekusi:

Eksekusi dilakukan oleh panitera pengadilan atau pejabat yang ditunjuk, yang akan menjalankan penjualan barang jaminan fidusia. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia tersebut¹⁹.

5. Pelaporan Hasil Eksekusi:

Setelah eksekusi selesai, panitera pengadilan atau pejabat yang bertanggung jawab akan membuat laporan eksekusi yang mencatat hasil penjualan barang jaminan fidusia dan penggunaan hasil penjualan tersebut²⁰.

6. Penyelesaian dan Keputusan Pengadilan:

Pengadilan akan menetapkan keputusan akhir terkait hasil eksekusi, termasuk apakah sisa piutang telah terlunasi sepenuhnya atau tidak²¹.

Setelah adanya Putusan ini, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu akan menjadi alternative yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik adanya wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Bila debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan , namun biasanya memakan waktu yang sangat lama bisa mencapai waktu bertahun-tahun dan selama itu jika yang digunakan adalah hukum acara perdata biasa maka Kreditur akan sangat kewalahan dan hal ini

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 16

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 19

²⁰ *Ibid.*, Pasal 20

²¹ *Ibid.*, Pasal 22

tentunya tidak memiliki kepastian hukum yang dipegang oleh Kreditur karena ada upaya hukum banding dan kasasi dan apabila debitur sengaja ingin membuat perkara ini kusut maka debiturlah yang menggugat kreditur dan sengaja membuat gugatan tersebut *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* sehingga debitur dapat menguasai objek jaminan fidusia sampai jangka waktu yang tidak tentu. Jika hal ini terjadi maka tidak ada kepastian hukum yang diterima oleh Kreditur dan Kreditur tentunya tidak terlindungi hak-haknya akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021.

Setelah putusan ini terjadi banyak sekali dampak positif dan dampak negatif nya bagi kreditur dan juga debitur yang mana dampak nya ini akan berpengaruh sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, dengan nadanya putusan mahkamah konstitusi nomor 71/PUU-XIX/2021 debitur tentunya tidak akan khawatir apabila terjadi penarikan secara paksa yang dilakukan oleh pihak ketiga apabila debitur wanprestasi atau cidera janji, karena setelah adanya putusan ini telah memberikan perlindungan hukum bagi debitur.

AKIBAT HUKUM PASCA ADANYA PUTUSAN MK NOMOR 71/PUU-XIX/2021 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN OBJEK FIDUSIA DAN PELAKSANAANNYA

Akibat Hukum Kreditur dan Debitur Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Masalah yang seringkali terjadi bersangkutan dengan registrasi jaminan fidusia dimana tidak dilakukannya pendaftaran secara registrasi oleh Lembaga pembiayaan, dengan tidak dapat dimilikinya jaminan fidusia tersebut sebagai akibatnya. Lalu munculah opini tentang keabsahan daripada penarikan jaminan objek fidusia tersebut. Eksekusi dimaksudkan apabila, penerima jaminan fidusia sudah mendaftarkan ke kantor registrasi, maka bisa dilakukan eksekusi, sehingga dengan adanya

sertifikasi tersebut dalam jaminan fidusia dapat menjadi dasar dalam melaksanakan eksekusi.

Terdapat konflik yang berupa banyaknya laporan yang masuk berkaitan dengan sikap *debt collector* terhadap adanya penarikan jaminan fidusia dalam bentuk kendaraan serta barang kendaraan yang ditarik secara tidak dengan sertifikat jaminan yang asli. Berdasarkan praktik masih ada keraguan mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Keraguan itu adalah kurang tegasnya UUJF menentukan hal apakah yang harus didaftarkan. Persoalan ini juga masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum. Ada yang mengatakan yang didaftarkan adalah akta jaminan fidusia, tetapi ada yang berpendapat bahwa bukan hanya akta jaminan fidusia yang didaftarkan melainkan bendanya juga turut didaftarkan.²²

Terdapat akibat hukum yang rumit dalam hal ini karena berdampak pada eksekusi dari kreditor, dengan melakukan tindakan secara gegabah dari kreditor, bisa terjadi tidak jadi dibuatnya sertifikat jaminan fidusia. Biasanya pembiayaan dari benda fidusia tidak penuh dengan nilai benda yang ada. Serta, sebagai debitur telah melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, sehingga terdapatnya hak milik dua pihak yaitu debitor dan kreditor terhadap benda fidusia tersebut. Jika hukuman tadi tidak dengan badan pelelangan umum atau badan penilai harga secara resmi. Perilaku melawan hukum dapat dikenakan dalam tindakan tersebut menurut pasal 1365 kitab undang-undang aturan perdata serta bisa dilaporkan untuk mengganti kerugian.²³ Bagi pihak lembaga pembiayaan yang tidak

²² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: P.T ALUMNI, 2006), h 213.

²³ Jaka Afriana, Anna Permanasari, and Any Fitriani, ‘Penerapan Project Based Learning Terintegrasi STEM Untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa Ditinjau Dari Gender’, *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, vol 2.no 2 (2016).

mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran untuk semua benda yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Dengan tidak di daftarkannya jaminan fidusia tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir, karena menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia, maka apabila debitur wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, eksekusi terhadap benda jaminan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c Jo. Ayat (2) UUJF.

Akibat hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak di daftarkan dalam hal debitur wanprestasi maka secara normatif kreditur tidak sah menggunakan *parate executie* (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Didafitarakan Sebelum adanya putusan MK No.71/PUU-XIX/2021

Apabila pihak debitur wanprestasi (dalam arti tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran minimal sebanyak 3 (tiga) kali maka pihak kreditur harus melalui proses peringatan terlebih dahulu yaitu dengan surat peringatan agar yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Apabila setelah diperintah yang bersangkutan juga tidak memenuhi kewajibannya, maka dengan mengacu pada Akta Perjanjian Fidusia pihak Kreditur dengan membuat surat teguran tertulis yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena debitur telah wanprestasi

maka dengan mengacu pada Akta Perjanjian Fidusia pihak debitur diminta dalam tenggang waktu sekian hari (misalnya 7 hari) agar dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia(disebutkan objek fidusia misalnya mobil/sepeda motor dengan no. Polisi) kepada pihak kreditur, apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan tersebut debitur tidak mau menyerahkan objek fidusia dengan sukarela, maka pihak reditur dengan dibantu Aparat kepolisian akan melakukan penarikan objek fidusia secara paksa. Apabila objek jaminan fidusia yang didaftarkan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia, maka proses eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan mengajukan permohonan eksekusi dengan dibantu oleh apparat kepolisian.

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK 71/PUUXIX/2021

Berdasarkan hasil putusan MK No 17/PUU-XIX/2021, yang menyatakan bahwa eksekusi jaminan harus melalui pengadilan negeri, maka apabila adanya jaminan fidusia yang telah atau tidak terdaftar itu tidak akan membuat kreditur mendapat perlindungan atau pertolongan dari pihak aparat kepolisian maupun pihak ketiga. Yang pada awalnya eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur seringkali menciderai hukum dan juga tidak memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini terjadi karena kreditur yang berupaya untuk melakukan penarikan tanpa adanya putusan pengadilan negeri, kreditur juga seringkali melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa persetujuan dari debitur. Tindakan seperti ini menimbulkan perbuatan yang melawan hukum Perlakuan karena kesewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dengan cara menyewa jasa *debt collector*, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen

resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, Berdasarkan studi kasus di beberapa pengadilan Negeri yang penulis temui dan penulis amati masih ditemukan eksekusi jaminan fidusia yang tidak memperhatikan regulasi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh beberapa finance dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan yang sewenang-wenang tersebut disebut main hakim sendiri. tindakan tersebut membuat keresehan dan mengakibatkan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, pihak lembaga pembiayaan dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ketiga (*debt collector*/tenaga jasa penagihan) untuk melakukan eksekusi (penarikan barang) dengan santun dan beretika²⁴S uatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan juga tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.²⁵

Eksekusi jaminan fidusia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, dilakukan apabila debitur cidera janji atau wanprestasi. Debitur dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi artinya debitur tidak dapat

²⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3735063/tanpa-sertifikat-fidusia-debt-collector-tak-boleh-eksekusi-di-jalan> diakses pada tanggal 28 Agustus 2024.

²⁵ Indah Sari, ‘Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, vol 11.no 1 (2020), h 67.

memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhi kewajibannya disebabkan dua hal, *pertama* karena kesalahan debitur baik disengaja maupun tidak disengaja maupun karena kelalaian, *kedua* karena kedaan memaksa (*Overmacht/Forcemajeur*).²⁶ Dari penjelasan yang penulis jabarkan diatas penulis berpendapat bahwa setelah adanya putusan ini, meskipun objek jaminan fidusia telah didaftarkan untuk sertifikat jaminan fidusia kreditur tidak memiliki kekuatan hukum tetap untuk melaksanakan eksekusi jaminan, sehingga, dengan adanya putusan *a quo*, kreditor tidak bisa mengeksekusi sendiri dengan bantuan polisi melainkan harus meminta bantuan dari pengadilan negeri dan perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan. Jadi apabila objek benda Fidusia dibuat tanpa menggunakan bentuk akta notaris dan tidak didaftarkan, maka perjanjian tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan debitor. Keputusan (MK) Nomor 71/PUU-XIX/2021 memiliki dampak yang signifikan dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan dalam kasus penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Indonesia. Juga bisa memudahkan kreditur dalam penarikan jaminan fidusia karena memiliki kekuatan hukum tetap.

²⁶ Djaja S. Melinda, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan* (Bandung, 2015), h 175.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari isi judul yang penulis buat yakni sebagai berikut:

1. Prosedur Eksekusi jaminan fidusia sesudah adanya putusan MK No. 71/PUUXIX/2021 ini, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi jaminan ke pengadilan negeri, kreditur tidak bisa melakukan eksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan, maupun melalui aparat kepolisian. Dalam hal ini kreditur juga tidak bisa melakukan eksekusi secara sepahak, kreditur harus mengikuti semua prosedur yang ada untuk melalukan penarikan jaminan ke pengadilan negeri.
2. Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan. Jadi apabila objek benda Fidusia dibuat tanpa menggunakan bentuk akta notaris dan tidak didaftarkan, maka perjanjian tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan debitor. Serta pelaksanaan eksekusi jaminan melalui pengadilan negeri sama dengan eksekusi hak tanggungan.

Daftar Pustaka

Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan, Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jakarta: Ghia Indonesia, cetakan pertama, 2021)

Badriyah, Siti Malikhatunn, *Buku Ajar Hukum Jaminan*. (Semarang: Yoga Pratama, 2020)

Djaja S. Melinda, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan* (Bandung, 2015)

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000).

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Musadad, Ahmad, *Hukum Jaminan Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Malang: literasi nusantara, 2020)

Nasution, Bahder johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv mandai maju, 2008)

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok Pokok Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Djambatan, 2009)

Peter mahmud, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2005)

Suhardi, Gunarto, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi.* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002)

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung: P.T ALUMNI, 2006)

Zaeni Asyhadi dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan*

Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah, 2020

Jurnal

Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum*

Jaka Afriana, Anna Permanasari, and Any Fitriani, 'Penerapan Project Based Learning Terintegrasi STEM Untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa Ditinjau Dari Gender', *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, vol 2.no 2 (2016)

Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia', *Journal of Economic, Business and Accounting*, vol 3.no 2 (2020)

Sanjaya, Dicky Bagus, dan Tamsil., 'Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur)', *Jurnal Novum*, vol 18.no 1 (2022)

Winarno, Jatmiko, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan

Fidusia'', *Jurnal Independent*, vol 1.no 1 (2013)

<https://news.detik.com/berita/d-3735063/tanpa-sertifikat-fidusia-debt-collector-takboleh-eksekusi-di-jalan> diakses pada tanggal 28 Agustus 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia